



Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak

Muhammad Satrio Sujud^{1*}, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : satriosujud2@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to realize the criminological review of drug abuse crimes committed by children in Ambon City by analyzing the events that caused the occurrence of drug abuse crimes by children in Ambon City and the efforts made by Polresta P. Ambon and P. P. Lease in overcoming and following up on the occurrence of drug abuse crimes by children in Ambon City. This study is an empirical legal study with descriptive analysis. The data for this study were obtained from primary data and secondary data. Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that there are several factors that influence drug abuse in Ambon: personal factors, education, family, economy, and environment. Among the five factors, family factors are known to be the most influential factor in drug abuse in Ambon City. In addition, children need special attention from environmental aspects related to their relationships with their peers and the people around them. This effort requires the role of parents to supervise and protect their children so that they do not fall into the influence of friends who invite them to try narcotics for the first time by giving them for free, after the victim is addicted, the drugs will be sold to the child because they are already addicted. Meanwhile, efforts made by the P. Ambon and P. P. Lease Police in dealing with drug abuse by children are carried out in several ways, namely by providing guidance, advice and education about the dangers of drug abuse through e-brochures, posters and infographics and working together with all authorities, the community, religious leaders and the local government to help combat drugs in Ambon City.*

Keywords: *Children; Criminology; Drug Abuse.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menyadari tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diperbuat oleh anak di Kota Ambon dengan melakukan analisis peristiwa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota ambon dan upaya yang dilakukan oleh Polresta P. Ambon dan P. P. Lease dalam menanggulangi dan menindaklanjuti terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Ambon: faktor pribadi, pendidikan, keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Di antara kelima faktor tersebut, faktor keluarga diketahui menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Ambon. Selain itu anak membutuhkan perhatian khusus dari aspek lingkungan terkait pergaulan dengan teman sebayanya maupun orang-orang sekitarnya. Upaya ini membutuhkan peran orang tua untuk mengawasi dan menjaga anaknya agar tidak terjerumus dengan pengaruh teman yang mengajak untuk mencoba-coba narkoba pertama kali dengan memberikan secara cuma-cuma, setelah korban sudah merasa ketagihan kemudian narkoba akan dijual ke anak karena sudah mengalami kecanduan. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Polresta P. Ambon dan P. P. Lease dalam menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan memberikan bimbingan, nasehat dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui e-brosur, poster dan infografis serta bekerja sama dengan seluruh pihak berwenang, masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat untuk membantu memerangi narkoba di Kota Ambon.

Kata Kunci : Anak; Kriminologi; Penyalahgunaan Narkotika.

PENDAHULUAN

Masa anak merupakan waktu peralihan. masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Pada waktu transisi ini, kondisi jiwa para anak masih belum stabil. Anak masih rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif, kita sering dihadapkan pada perbuatan menyimpang

dikalangan anak. Faktanya, ada pula anak-anak yang melanggar hukum, termasuk dengan menyalahgunakan narkoba. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan sala satu bentuk dari perilaku meyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku meyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap noma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau otensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial, masalah menurut Benedict S Alper merupakan *oldest social problem*.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa, hal ini patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, maka pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dilaksanakan, sebagai wujud pembangunan nasional.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak dalam pasal 1 nomor 1 sebagai “seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pidana tidak hanya ditujukan sebagai efek jera, efek menakuti, efek Relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkoba.³ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris Narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika Berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴ Dalam kamus bahasa indonesia, pengertian narkotika adalah obat Untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Selain itu Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Dijelaskan Sudarto, undang-undang sebenarnya memuat peraturan-peraturan yang patut dan berguna bagi masyarakat, menentukan apa yang perlu dan apa yang tidak dilarang, begitu pula sebaliknya. Hukum mempunyai kekuasaan untuk memutuskan apakah suatu perbuatan tergolong sah atau tidak sah.

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi narkotika, sebagai berikut: “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan Ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu

¹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, h. 11

² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung, Alumni, 2010, h. 1

³ Muhammad Mustafa. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggar Hukum Narkotika*. Jakarta : FISIP UI Press. 2017. h. 59

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 78

⁵ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 2011, h. 347

(morphine, codein, methadone)”⁶ Definisi yang lain dari WHO, mengemukakan definisi narkotika, sebagai berikut: “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”⁷

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan Pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban Pelaku, merupakan delik formil.⁸ Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional.⁹ Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Terkait dengan penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ambon nyatanya benar-benar terjadi dan digunakan oleh anak yang masih berada di bawah umur, baik anak itu sebagai pemakai/pengguna maupun anak itu sebagai pengedar, bila dikategorikanTindak pidana narkotika bisa dikaji dari aspek kriminologi yang menjabarkan proses perbuatan melanggar hukum dan faktor-faktor yang mengakibatkan berkembangnya tindak pidana narkoba. Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mengatur secara komprehensif terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba dan kontrol sosial yang bisa dilakukan untuk sebagai upaya preventif dan represif dalam memberantas maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. jumlah kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin menurun dengan peningkatan pemahaman, edukasi yang dilakukan secara meluas dan juga peran kerjasama dari berbagai pihak untuk semakin memperkaya pemahaman sikap dan pengetahuan anak untuk menangani maraknya jumlah kasus narkoba yang dilakukan anak, apabila ditinjau dari aspek Kriminologi.

Istilah kriminologi pertama kali digunakan pada tahun 1879 oleh antropolog Perancis P. Topinal (1830-1911). Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan maknanya yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan.¹¹ Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.¹² WME. Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah “ilmu Pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.¹³

Kasus narkotika yang diberantas Kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Polresta Pulau Lease, terjadi penurunan kasus. Di tahun 2021 tercatat ada 38 kasus yang diadministrasikan, berkurang dari tahun sebelumnya 40 kasus. Jumlah barang bukti kasus narkotika yang ditahan dirincikannya untuk jenis shabu 56,955 gram, ganja 412,09 gram, tembakau sintesis 103,414 gram. Dari angka itu, penyalahgunaan narkoba didominasi kasus sabu, sebanyak

⁶ Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 18

⁷ Lisa Juliana, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, NuhaMedika, Yogyakarta, 2013, h. 2

⁸ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h. 5

⁹ Husein Alatas, dkk. *Penanggulangan Korban Narkoba*. Jakarta: FKUI. 2003. h. 17

¹⁰ Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: FKUI, 2003. h. 12

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op., Cit.*, h. 7

¹² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Art, Makassar, 2010, h. 1

¹³ Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982, h. 12

21 kasus. shabu 56,955 gram, ganja 412,09 gram, tembakau sintesis 103,414 gram. Dari angka itu, penyalahgunaan narkoba didominasi kasus sabu, sebanyak 21 kasus. "Selama dua belas bulan ini, kasus terbanyak shabu 21 Kasus," ungkap Kasat Narkoba Polresta Ambon.¹⁴

Selama tahun 2022, 29 kasus narkoba efektif diungkap Polresta Ambon lewat Satuan Reserse Narkoba. PS Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, menjelaskan bahwa dari 29 kasus narkoba ini, 37 tersangka ditangkap. Kemudian, akumulasi kasus narkoba di Tahun 2022 mengalami pengurangan jika diperbandingkan Tahun 2021 dengan total kasus 38 Laporan Polisi. Banyaknya tersangka 37 dari 29 kasus yang diungkap Tahun 2022, dipaparkan Wakapolsek ini, perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis ganja 16 kasus sedangkan Shabu 10 kasus. Dari jumlah kasus diungkap selama tahun 2022, barang bukti ganja sebanyak 194 paket dengan total berat 952,03 gram "dan 25 paket narkoba jenis shabu total berat 95,1859 gram. 27 kasus diantaranya sudah Tahap II atau tersangka dan barang bukti sudah diberikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan 2 kasus sisanya Tahap I Sedangkan RJ (restorative justice) ada 3 kasus.¹⁵ Maka dari itu, peranan ilmu kriminologi dan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini sangat diperlukan dalam upaya mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian empris dengan menggunakan kajian kriminologi, yang pada prinsipnya melakukan penelitian terhadap gejala sosial.¹⁶ Menurut Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan ingin menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁷ Sehingga fokus kajian dalam penelitian ini adalah timbulnya perilaku menyimpang yang melatarbelakangi anak melakukan penyalagunaan narkoba, dan upaya penanggulangannya, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan kajian kriminologi terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan anak dalam penyalgunaan narkoba di Kota Ambon. Data sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal, baik yang dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, serta sumber internet lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Lapangan (*field research*) dan Studi Kepustakaan (*library research*). Menghasilkan kesimpulan penulisan dalam penelitian penulis, maka bahan yang telah penulis dapatkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) akan diolah dan dianalisa secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penyalagunaan narkoba oleh anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalagunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Ambon

¹⁴ Hasil wawancara dengan AKP Jufri Jawa sudah menjawab, 04 Oktober 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Moyo Utomo sudah memberikan kesimpulan, 7 Oktober 2023

¹⁶ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013, h. 8

¹⁷ Eddy O. S. Hiarij, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

1. Faktor Pergaulan Bebas dengan Teman-Teman

Hasil wawancara peneliti dengan Farid dan Alika menunjukkan bahwa mereka benar-benar berteman dan ingin mencoba narkoba, meskipun mereka pada awalnya tidak tahu bahwa yang mereka konsumsi adalah ganja atau shabu. Pergaulan dengan teman-teman dan rasa ingin coba dapat mempengaruhi anak untuk menggunakan narkoba, dan hasrat kuat untuk mencoba narkoba pada dasarnya juga mempengaruhi anak untuk mengkonsumsi narkoba, meskipun mereka tahu bahwa yang mereka konsumsi adalah ganja atau shabu. Sebagaimana dalam pandangan teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) berpendirian bahwa perilaku *deliquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non *deliquent*, tingkalau dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Menurut Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*, sebagaimana anak belajar bertingkalaku melalui peniruan tingkalaku orang lain.¹⁸ merubah pola pergaulan anak sehingga anak lebih tertekan dalam berperilaku serta melakukan peniruan terhadap perilaku menyimpang, sebagaimana dalam kasus Farid dan Alika yang mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan pada kasus yang telah peneliti uraikan, menggambarkan bahwa seringkali anak bersama-sama sebagai pemakai dalam penyalagunaan narkoba, yang selanjutnya digunakan bersama-sama dan ingin coba-coba seperti pada kasus Farid, Alika C. Kirani, M. Rafid Aftar, dan Dinega Lotomina Rais. Modus penggunaan atau memiliki narkoba melalui jasa pengiriman, jika peneliti cermati dari kasus tersebut kejahatan penyalagunaan narkoba muncul karena keinginan bersama untuk menggunakan narkoba jenis shabu maupun ganja. Sebagaimana yang dikatakan Alika bahwa mengkonsumsi narkoba pada saat bersama-sama dengan teman-temannya dan ingin mencoba-coba narkoba dan itu semenjak berada di bangku SMP, kemudian mengkonsumsi narkoba sudah berulang-ulang kali, dan narkoba diperoleh dari teman-temannya.¹⁹ Menurut Edwin H. Sutherland, teori asosiasi deferensial menyatakan bahwa sebagian besar tindakan jahat yang dipelajari dalam kelompok pergaulan yang akrab.²⁰ Dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak, menunjukkan bahwa penggunaan narkoba dengan rasa coba-coba dan bersama-sama juga disebabkan oleh tingkat pergaulan yang akrab dan keinginan untuk menggunakan narkoba bersama-sama.

Menurut peneliti sebagaimana hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan dengan pergaulan bebas bersama-sama dengan teman-temannya dalam lingkungan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Sehingga Pertemanan yang akrab dan keinginan bersama ini, dilatarbelakangi oleh status lingkungan dalam kehidupan masyarakat, bahwa mereka sebagai anak dan tidak mudah ada kecurigaan bagi masyarakat umum untuk mencurigai jika mereka menggunakan narkoba, jika dilihat dari aspek kriminologi ternyata dominasi kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak itu terjadi karena mereka dianggap sebagai seorang anak yang belum dewasa.

Berdasarkan latar belakang penyalagunaan narkoba oleh anak dalam penelitian ini, jelas bahwa setiap penyalahgunaan narkoba dilakukan bersama dengan teman, yang berarti bahwa teman membuat penyimpangan terjadi karena mereka dipengaruhi oleh teman sepergaulan. Jika peneliti cermati kasus penyalahgunaan narkoba pada anak-anak muncul

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 55

¹⁹ Wawancara dilaksanakan pada Tanggal 7 Agustus Tahun 2024

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op, Cit.*, h. 51

karena keinginan bersama dan saling mempengaruhi. Hal Ini juga disebabkan oleh tingkat pergaulan yang akrab dan keinginan sendiri untuk menggunakan narkoba. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pertemanan yang akrab dan kebersamaan dalam suatu kelompok dapat mendorong anak-anak untuk menyalahgunakan narkotika. Penyimpangan perilaku ini muncul akibat saling pengaruh antara satu teman dengan yang lain. Dengan demikian, ikatan emosional dalam pertemanan tersebut semakin kuat, dan mereka cenderung menggunakan narkotika bersama-sama.

2. Faktor Pengaruh Keluarga

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyalagunaan narkotika pada anak di Kota Ambon, yang berada dalam wilayah hukum Polresta Pulau Ambon P. P. Lease, adalah ajakan dari kakak-kakak atau orang-orang yang dianggap lebih tua dalam pergaulan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mendapatkan pengaruh tersebut dari kakak-kakak di lingkungan tempat tinggal mereka, di mana mereka dijanjikan akses kepada narkotika.

Modus operandi yang mereka gunakan bervariasi, salah satunya dengan menjadikan anak-anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Anak-anak ini diminta untuk mengantarkan paket yang ternyata berisi narkotika, baik shabu maupun ganja. Sebagai imbalan, mereka dijanjikan untuk menghisap shabu setelah mengantarkan kiriman tersebut kepada orang yang dituju. Temuan ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Menurut peneliti, jika dicermati dari sudut pandang kriminologi, interaksi yang terjadi dalam lingkungan pertemanan antara anak dan orang dewasa memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional anak. Anak-anak sering kali merasa terdorong untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Oleh karena itu, pengaruh ajakan dari kakak-kakak di lingkungan pertemanan sangat besar, sehingga dapat memicu anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, terungkap bahwa faktor keluarga memainkan peran penting dalam menentukan perilaku seorang anak. Jika lingkungan keluarga memiliki nilai-nilai yang baik, maka perkembangan anak pun cenderung positif. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Farid Mahendra, yang melibatkan peran serta orang tua dan adik-adiknya. Dengan demikian, pembentukan karakter anak menjadi orang dewasa yang baik sangat bergantung pada bimbingan serta pengajaran nilai-nilai agama. Tanpa pengawasan dan dorongan yang tepat, anak berisiko semakin dekat dengan perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkotika.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ipda Hengky Nanuru yang menekankan bahwa perilaku menyimpang anak sering kali berkaitan dengan kondisi keluarga. Menurut Hengky, kenakalan remaja dapat dipahami sebagai gejala sosial yang patologis, yang muncul akibat pengabaian sosial. Hal ini dapat berujung pada perilaku menyimpang yang lebih serius pada remaja. Menurut Gerard Patterson, agresi dapat dipelajari melalui pengalaman langsung. Ia mengamati bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering kali menjadi korban dari anak-anak lainnya. Selanjutnya, Ernest Burgess dan Ronald Akers dalam teori diferensial asosiasi *reinforcement* menjelaskan bahwa keberlanjutan perilaku kriminal tergantung pada apakah perilaku tersebut mendapatkan penghargaan atau hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berpengaruh biasanya berasal dari kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu, seperti keluarga, teman, saudara, dan guru. Jika perilaku kriminal menghasilkan hasil yang positif

atau penghargaan, maka perilaku tersebut cenderung akan terus dipertahankan. Dengan demikian, Gerard Patterson, Ernest Burgess, dan Ronald Akers menganut teori pembelajaran sosial (*social learning theory*), yang menyatakan bahwa semua perilaku negatif pada dasarnya dipelajari.²¹

Menurut para peneliti, lingkungan keluarga dan pergaulan anak di kelompok sangat berperan dalam timbulnya penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon. Sebab di dalam keluarga, anak cenderung meniru perilaku yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Jika anggota keluarga mengonsumsi narkotika, maka kemungkinan besar anak juga akan mengikuti perilaku tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam lingkungan pertemanan, terutama kepada mereka yang dianggap lebih tua, jika ada yang menggunakan narkotika, anak-anak lainnya dapat terpengaruh untuk meniru tindakan menyimpang tersebut. Ketika penyimpangan ini dilakukan secara berulang, hal itu dapat memicu emosi anak untuk terus menggunakan narkotika. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menirukan perilaku negatif yang mereka amati dalam keluarga serta di lingkungan pertemanan. Faktor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perilaku seorang anak. Ketika seorang anak telah terbiasa mengonsumsi narkotika, niat dan kesempatan untuk melakukannya menjadi dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya kesempatan, niat untuk mengonsumsi narkotika tidak akan muncul, sehingga perilaku menyimpang atau kejahatan tidak akan terjadi. Namun, ketika kesempatan dan niat hadir secara bersamaan, maka tindakan penyalahgunaan narkotika tetap akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Farid, Alikha C. Kirani, M. Rafid Aftar, dan Dinega Lotomina Rais, peneliti menemukan bahwa kesempatan merupakan indikator penting yang melatarbelakangi tindakan penyalahgunaan narkotika. Kesempatan untuk menggunakan narkotika juga berfungsi sebagai motif yang secara langsung dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan perbuatan jahat. Ketika keduanya, kesempatan dan niat, hadir secara bersamaan, di situlah kejahatan dapat muncul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Farid, Alikha C. Kirani, M. Rafid Aftar, dan Dinega Lotomina Rais, para peneliti menyimpulkan bahwa perilaku menyimpan narkotika tidak dapat dianggap sebagai warisan atau pembawaan dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menyalahgunakan narkotika tidak terikat pada faktor biologis keturunan, melainkan muncul dari kondisi psikologis dan karakter individu yang labil, serta kurangnya komitmen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bisa dibuktikan bahwa kejahatan dan perilaku menyimpan dapat lahir dari faktor-faktor lingkungan dan kepribadian, bukan semata-mata dari faktor genetik.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan pergaulan yang memberikan contoh penyalahgunaan narkotika pada anak memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek kriminologi. Setiap lingkungan pergaulan, yang ditandai oleh keanekaragaman, dapat bervariasi dan berubah seiring waktu dan kondisi. Kasus-kasus seperti Farid, Alikha C. Kirani, M. Rafid Aftar, dan Dinega Lotomina Rais menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan berkontribusi terhadap perilaku penyalahgunaan narkotika.

²¹ Teng Berlianty, "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah Sebagai Warisan Budaya Bangsa," *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018): 99-111, <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p04>.

Contohnya, Farid Mahendra adalah seseorang yang terbiasa mengkonsumsi narkoba berulang kali, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Rumah Muhammad Farid Mahendra, tempat dia tinggal, bahkan dijadikan lokasi untuk menghisap ganja oleh kakak-kakaknya dan orang tuanya sendiri. Pergaulan ini mencakup lingkungan tempat tinggal serta interaksi dengan teman-teman. Lingkungan tersebut berpotensi memberikan dampak negatif pada perilaku anak selama proses pertumbuhannya. Artinya, interaksi dengan lingkungan dapat mendorong anak untuk melakukan perbuatan baik, tetapi juga bisa sebaliknya, mendorong perilaku yang negatif. Jika narkoba mudah didapat di lingkungan tersebut, maka kecenderungan untuk melakukan penyalagunaan narkoba akan semakin meningkat.

Penelitian ini menjelaskan bahwa lingkungan pergaulan di tempat tinggal dapat menjadi salah satu faktor utama timbulnya penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Lingkungan pergaulan berfungsi sebagai cermin yang memotivasi anak untuk terlibat dalam tindakan kejahatan. Perilaku menyimpang dan kejahatan sering kali muncul dari pengaruh lingkungan sosial, sehingga anak dapat tergerak untuk mengkonsumsi, menjual, atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba. Hal ini terjadi karena lingkungan sekitar mereka mendorong perilaku kriminal tersebut.

Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, seperti yang terlihat dalam kasus Farid, Alike C. Kirani, M. Rafid Aftar, dan Dinega Lotomina Rais. Kesempatan dan niat menjadi dua elemen yang tidak dapat dipisahkan, niat untuk melakukan tindakan kriminal penyalahgunaan narkoba tidak akan terwujud tanpa adanya kesempatan. Ketika niat dan kesempatan bergabung, maka perilaku menyimpang pun terjadi. Lingkungan tempat tinggal yang memberikan contoh atau tauladan terhadap anak dapat memicu kejahatan tersebut.

Berdasarkan analisis kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang ada, penelitian menunjukkan bahwa kesempatan merupakan indikator penting yang mendorong anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kesempatan ini berfungsi sebagai motif yang langsung mengarahkan individu atau kelompok di lingkungan tempat tinggal untuk melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu, ketika seorang anak memiliki kesempatan yang bersinergi dengan niat, maka potensi untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba semakin besar.

Faktor lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemudahan anak dalam memperoleh narkoba. Berdasarkan kasus yang diuraikan dalam penelitian ini, setiap narkoba yang diakses sering kali melalui jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini menjadi salah satu metode yang dianggap mudah dan tidak mencurigakan, terutama ketika paket diambil oleh anak. Sebagai contoh, dalam kasus Farid Mahendra, ia sering mengambil paket melalui jasa pengiriman.

Peneliti mencatat bahwa kemudahan dalam memperoleh narkoba mencerminkan adanya unsur kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh anak. Meskipun melalui jasa pengiriman, tindakan tersebut menunjukkan niat dan peluang dari si anak. Dari sudut pandang kriminologi, keberadaan jasa pengiriman memungkinkan terjadinya kejahatan narkoba secara berulang, tidak hanya pada anak, tetapi juga dalam masyarakat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon P. P. Lease tidak berasal dari warisan orang tua. Sebaliknya, perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal di mana mereka dibesarkan dan berkembang menjadi dewasa.

Menurut peneliti, kasus-kasus tersebut mencerminkan perilaku menyimpang yang tidak dapat diatribusikan pada warisan atau pembawaan dari keluarga. Dengan kata lain, tindakan dan perilaku jahat, seperti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak ini, terjadi di luar ikatan biologis keturunan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan dan perilaku menyimpang sering kali lahir dari kondisi psikologis dan kepribadian yang tidak stabil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kasus-kasus tersebut, anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba sudah terbiasa dengan perilaku tersebut, sehingga menjadikannya sebuah kebiasaan yang berujung pada kecanduan. Terlebih lagi, jika anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang memfasilitasi perilaku menyimpang, lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penentu yang signifikan dalam pengembangan perilaku sosial mereka.

Menurut para peneliti, lingkungan tempat tinggal seorang anak berperan penting dalam membentuk perilaku mereka. Jika lingkungan tersebut positif, maka perilaku anak juga akan cenderung baik. Sebaliknya, jika lingkungan itu buruk, maka perilaku menyimpang pun akan semakin meningkat, seperti yang terlihat pada kasus Farid, Alike C. Kirani, M. Rafid Aftar, dan Dinega Lotomina Rais.

Pentingnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak sangat disadari, terutama terkait pergaulan yang dipengaruhi oleh konteks budaya sekitarnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak cenderung menjauh dari keluarga mereka untuk mencari pengakuan dan eksistensi diri, yang sering kali terasa terpinggirkan dan terancam.

Sutherland dalam teorinya yang disebut *Association Differential* mengemukakan bahwa kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali merupakan hasil dari partisipasi mereka dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam konteks ini, ide dan teknik kenakalan dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup. Oleh karena itu, semakin luas jaringan pergaulan anak, semakin intens pula hubungan mereka dengan anak-anak yang memiliki perilaku nakal.

4. Faktor Kemauan Pribadi Anak Setelah Merasakan Narkoba

Faktor kepribadian individu memegang peranan penting dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, terutama yang berhubungan dengan penggunaan jenis narkoba seperti shabu dan ganja. Banyak kasus menunjukkan, seperti yang dialami oleh Farid, Alike C. Kirani, M. Rafid Aftar, dan Dinega Lotomina Rais, bahwa kepribadian individu dapat muncul karena dorongan dan kesempatan yang kuat untuk menggunakan narkoba. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan sekitar sangat signifikan dalam membentuk kebiasaan mereka. Jika kita merujuk pada pandangan Lambroso, individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini dapat dikategorikan sebagai tipe *Criminaloid*. Tipe ini termasuk dalam kelompok penjahat terbesar yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit jiwa yang jelas, tetapi memiliki struktur mental dan emosional yang predisposisi mereka untuk melakukan tindakan kejam atau jahat dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan penelitian, kebanyakan anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah orang yang mengalami gangguan mental atau jiwa yang serius. Mereka adalah anak-anak dengan perkembangan yang normal, meskipun berada dalam situasi sulit. Ini menunjukkan bahwa mereka tergolong dalam kategori *Criminaloid*, di mana tindakan kejahatan yang dilakukan bukanlah hasil dari gangguan mental, melainkan merupakan keputusan yang diambil secara sadar.

Selain itu, faktor mental seseorang juga memainkan peranan penting dalam penyalahgunaan narkotika. Anak-anak yang memiliki mental yang kuat cenderung mampu menahan diri dari keinginan untuk menggunakan narkotika, sedangkan anak-anak dengan mental yang lebih lemah mungkin mengalami kesulitan untuk menghindari pengaruh negatif tersebut. Motivasi dan keinginan dalam diri mereka berfungsi sebagai pendorong kuat untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan. Dalam hal ini, perspektif tipologis menunjukkan bahwa tindakan baik atau buruk dapat dipahami melalui karakteristik tertentu dari kepribadian, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku seseorang.

Menurut Paul Mudikdo Moeliono, kejahatan merupakan ekspresi dari niat jahat yang ada dalam diri pelaku. Dengan kata lain, penyebab kejahatan muncul dari kehendak si pelaku itu sendiri. Dalam pandangan kriminologi klasik, yang menyatakan bahwa penyebab kejahatan adalah kehendak bebas atau "*free will*" dari pelaku, lingkungan dianggap tidak mempengaruhi tindakan kejahatan yang dilakukan. Aliran klasik berpendapat bahwa pencarian kenikmatan adalah tujuan utama setiap individu. Dalam kerangka aliran ini, manusia mampu mengatur perilakunya dengan mempertimbangkan antara kenikmatan dan rasa sakit. Tindakan yang diambil seseorang didasarkan pada pertimbangan yang sadar dan mempertimbangkan untung ruginya. Jika individu berhasil dalam tindakan tersebut, ia dianggap beruntung; namun, jika gagal, maka ia harus siap mempertanggungjawabkan konsekuensinya.

Dalam pandangan teori psiko analisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang juga merupakan penganut teori penyimpangan kepribadian, kepribadian manusia terdiri dari tiga sifat dasar: *superego* (hati nurani), *ego* (yang berfungsi sebagai penengah antara hati nurani dan nafsu), serta *id* (keinginan yang ingin dipenuhi atau nafsu). *Id* merupakan dorongan primitif yang ada di dalam diri manusia sejak lahir, sementara *superego* berfungsi sebagai pengatur dan penjaga hubungan sosial. *Ego*, di sisi lain, merupakan mekanisme internal yang secara langsung mengontrol *id* untuk memenuhi tuntutan *superego*. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, hal itu dapat disebabkan oleh kelemahan atau ketidaksempurnaan *superego*, sehingga *ego* tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari *id*.

Menurut para peneliti, faktor kepribadian seorang anak yang terkait dengan penggunaan narkotika sering kali bermuara pada upaya untuk mengekspresikan keinginan hati dan pikirannya dalam bentuk nyata. Hal ini dapat memunculkan perilaku yang menyimpang, terutama karena keinginan tersebut tidak terintegrasi dengan nilai-nilai sosial, seperti norma agama, kesusilaan, maupun hukum yang tertulis. Jika diteliti lebih dalam, faktor kepribadian anak dalam penyalahgunaan narkotika dapat dilihat sebagai bagian dari pembentukan perilakunya. Dalam perspektif teori motivasi, latar belakang kenakalan anak jelas berbeda dari latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Untuk memahami alasan di balik tindakan anak yang melanggar hukum, kita perlu menggali faktor-faktor pendorong atau motivasi yang mendasarinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering kali diartikan sebagai usaha yang membuat individu atau kelompok terdorong untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapatkan kepuasan. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang datang dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar yang mempengaruhi individu.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalagunaan Narkotika oleh Anak di Kota Ambon

Melihat realitas yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di Kota Ambon, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendekatan dalam penanggulangan masalah ini. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dilakukan melalui dua dimensi: jalur represif dan preventif.

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebaiknya dimulai dengan langkah preventif sebelum terjadinya penyimpangan pada anak. Dalam wawancara dengan Ipda Moyo Utomo, Humas Polresta Pulau Ambon dan P. P. Lease, beliau menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen melakukan pencegahan dini terhadap anak-anak yang terlibat dengan narkoba. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan lingkungan kelurahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Polresta Pulau Ambon dan P. P. Lease secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan kelurahan yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan penyalahgunaan narkotika. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pihak kepolisian menyampaikan pesan penting kepada para guru dan orang tua untuk selalu waspada dan menjaga anak-anak mereka dari risiko terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas.

Selain itu, kepolisian juga mengedukasi anak-anak mengenai bahaya narkoba serta dampak negatif dari penggunaannya. Pada akhirnya, segala perhatian dan pengawasan tersebut kembali kepada orang tua, yang harus mendidik anak dan mengontrol pergaulan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menyebabkan anak merasa tidak nyaman, yang dapat mendorong mereka mencari pelarian ke dalam penggunaan narkotika. Dalam wawancara dengan Ipda Hengky Nanuru KBO Satbinmas Polresta Pulau Ambon dan Pulau - Pulau Lease, dijelaskan bahwa pihak kepolisian secara rutin melaksanakan program penyuluhan yang melibatkan sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Dalam setiap sesi, tenaga medis juga dihadirkan untuk menjelaskan efek penggunaan narkoba kepada para siswa.

Pembinaan merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh Polri untuk menangani dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Melalui pendekatan antisipatif dan pencegahan dini yang meliputi berbagai kegiatan edukatif, tujuan utama adalah menghilangkan faktor-faktor yang memungkinkan anak-anak terjerumus menjadi pengguna, penjual, atau perantara dalam jual beli narkotika. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Beberapa langkah yang diambil oleh Direktorat Narkoba Polresta Pulau Ambon P. P. lease dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah, kelurahan, serta lingkungan tempat anak-anak bergaul tentang bahaya penggunaan narkotika beserta konsekuensi hukumnya.

- 2) Membuat dan menyebarluaskan stiker atau spanduk yang memuat slogan-slogan terkait penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Polresta Pulau Ambon dan P. P Lease.

3) Mengidentifikasi dan menetapkan lokasi-lokasi yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon, dengan tujuan mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak di Kota Ambon.

Meskipun upaya pembinaan telah dilakukan dengan baik oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan P. P. Lease, masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak masih sering terjadi. Peneliti mengemukakan bahwa selain melakukan sosialisasi dan penentuan daerah rawan narkotika di Kota Ambon, kepolisian juga perlu membentuk satuan tugas khusus yang menangani narkotika, melibatkan berbagai komponen seperti polisi, BNN, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemuda. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika dan mempercepat deteksi kasus yang terjadi.

Di samping itu, kepolisian juga melaksanakan berbagai langkah pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak. Langkah-langkah tersebut meliputi penempatan petugas khusus di area yang rawan narkotika, yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan dan peredaran narkotika. Kepolisian juga melakukan razia untuk kebutuhan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap anak-anak yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Razia umumnya dilakukan di tempat-tempat hiburan malam dan lokasi lain berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Beberapa langkah pencegahan lain yang perlu diambil oleh kepolisian mencakup:

- 1) Melakukan pengawasan ketat di lingkungan yang dikenal rawan penyalahgunaan narkotika. Pengawasan ini sangat penting untuk menanggulangi masalah tersebut, dan petugas perlu kemampuan untuk memahami potensi penyalahgunaan yang ada.
- 2) Melaksanakan tes urine kepada anak-anak di lingkungan sekolah.
- 3) Melakukan patroli intensif untuk meminimalkan penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon.

Melalui berbagai langkah yang telah diambil, diharapkan kasus penyalahgunaan narkotika pada anak dapat ditangani dengan lebih efektif. Peneliti menegaskan bahwa untuk pelaksanaan upaya ini, kepolisian tidak bisa bertindak sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari BNNP Maluku dalam melakukan penindakan di lapangan terhadap anak-anak yang dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak menjadi prioritas utama, mengingat semakin meluasnya keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemetaan wilayah rawan narkotika di Kota Ambon. Selain itu, perlu dibentuk unit operasional yang bertugas melakukan patroli lingkungan tanpa seragam, serta unit patroli yang aktif siang maupun malam untuk mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak.

Menurut peneliti, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Ambon harus dijadikan program utama di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan P. P. Lease. Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan anak, karena salah satu indikator penting penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dilihat dari pergaulan yang bebas di lingkungan tempat tinggal dan keluarga.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, terutama melalui tindakan represif, merupakan langkah terakhir dalam memberantas permasalahan ini. Tindakan represif ini

meliputi penindakan terhadap anak-anak yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual, atau bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Direktorat Narkoba Polri Maluku dan BNNP Maluku mengambil langkah ini untuk secara langsung menindak anak-anak yang dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 04 tahun 2010, penempatan anak sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan sanksi pidana diatur dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Proses penindakan dimulai dari penyelidikan yang meliputi pengintaian, penggerebekan, dan penangkapan untuk menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta barang bukti yang terkait. Semua barang bukti akan dikumpulkan dan dilanjutkan dalam proses penyidikan hingga mendapat putusan dari pengadilan. Direktorat Narkoba Maluku juga menerapkan berbagai cara dan metode dalam penindakan, seperti menggali informasi dari masyarakat dan individu yang mengetahui adanya pesta narkoba. Tindakan ini penting untuk memastikan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak di Kota Ambon. Namun, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, antara lain:

- 1) Kurangnya kontrol dan partisipasi masyarakat di lingkungan, yang memberi peluang bagi anak untuk mengonsumsi narkoba.
- 2) Lemahnya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengungkap sindikat narkoba.
- 3) Variasi dan keterorganisasian modus yang dijalankan oleh anak sehingga menyulitkan aparat dalam pengungkapannya.
- 4) Keterbatasan jumlah personel lapangan, yang menghambat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon & P. P Lease saat ini belum optimal dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa masalah ini terus berlanjut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba dan BNNP, dengan cara dan metode yang lebih efektif untuk mengungkap semua kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua sebagai pengawas karena jika ditinjau oleh ilmu kriminologi, sesungguhnya penyebab anak menjadi pengguna narkoba disebabkan faktor lingkungan, ekonomi, diri sendiri dan keluarga. Penyebab utama anak menyalahgunakan narkoba dipengaruhi usia anak yang masih rentan yang mana masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, diperburuk dengan keinginan anak untuk mencoba-coba hal baru untuk kesenangan sendiri menjadikan anak jadi lebih mudah dibujuk temannya untuk menggunakan narkoba secara cuma-cuma. Setelah itu akan membeli secara eceran jika sudah ketagihan, hal ini terjadi karena lemahnya peran orang tua dalam mengawasi

anaknya serta kurangnya keterlibatan dari masyarakat dan kepolisian untuk memberantas pengedaran narkoba. Pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari pidana penjara maksimum bagi orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ("UU SPPA"). Jika dapat dibuktikan atau dibuktikan bahwa dia adalah korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya represif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

REFERENSI

Buku

- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi Art, 2010.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publising, 2010.
- Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2010.
- Dadang Hawai. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, Jakarta: FKUI, 2003.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Husein Alatas, dkk, *Penanggulangan Korban Narkoba*. Jakarta: FKUI, 2003.
- Lisa Sendi-Sendi Kriminologi, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- olib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Malang: Setara Press, 2017.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001.

Jurnal

- Teng Berlianty, "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah Sebagai Budaya Bangsa," *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018): 99-111, <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p04>.